



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7314035510970003, tempat tanggal lahir di Nunukan, 15 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cik Ditiro RT. 018, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Nunukan, xxxxxxxx xxxxxxx, domisili elektronik di Nomor HP 081242060947/08989932809;

Sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK 7314090608950001, tempat tanggal lahir di Tanrutedong, 06 Agustus 1995, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di Jalan Cik Ditiro RT. 018, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, xxxxxxxx xxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia,

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2020 Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/14/IV/2020, tertanggal 23 April 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- Anak1 usia 4 tahun;
- Anak2 usia 7 bulan;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga perekonomian Penggugat dan Tergugat tidak stabil dan yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;
- Tergugat tidak pernah berubah sampai Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 1 (satu) tahun berturut-turut;
- Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu Sighat Taklik (2) dan (4);

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat;

5. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 05 Juli 2024 dan tanggal 05 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Penggugat usia kehamilan anak kedua 2 bulan, sekitar bulan Juli 2023;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tua, keluarga dan teman-teman Tergugat di kampung Tergugat, Sidrap, Sulawesi Selatan, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 7314035510970003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan tertanggal 24-03-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 091/14/IV/2020, tertanggal 23 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenrang Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503022305230001, atas nama Kepala Keluarga Nur Hasida, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 07-12-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor 185-KNT/140/VI/24 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 018, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, dan diketahui oleh Lurah Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, xxxxxxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen (bukti P.4)

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. 6405026710940002, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 27-10-1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tien Soeharto, RT.016, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Nunukan, xxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk



setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara sepupu 1 x Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sesejak tahun 2023, saat Penggugat hami anak kedua antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah, dan Tergugat mengkosumsi sabu-sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2023 yang lalu, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Bersama, dan tidak diketahui kemana dan keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

2. **SAKSI 2**, NIK 7314105909840002, tempat tanggal lahir Pontianak, 19-09-1984, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Moh Hatta, RT.016, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, xxxxxxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan keduanya tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat), dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun saat Penggugat hami anak kedua sekitar tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selama ini saksi yang memberikan nafkah, dan Tergugat mengkosumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat yakni saat usia anak Penggugat dan tergugat yang pertama 6 bulan sekitar tahun 2021, selama kurang lebih 2 tahun, namun masih ada komunikasi dan Tergugat kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2023 yang lalu, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Bersama, dan tidak diketahui kemana dan keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal tertanggal 05 Juli 2024 dan tanggal 05 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Februari 2023 mulai tidak harmonis karena Tergugat mengonsumsi Narkoba jenis sabu, Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga perekonomian Penggugat dan Tergugat tidak stabil dan yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah berubah sampai Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 1 (satu) tahun berturut-turut dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu Sighat Taklik (2) dan (4), Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, dimana bukti P.1 dan P.3 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian membuktikan bahwa Tergugat sejak tanggal 01 Juli 2023 sudah tidak bertempat tinggal di Jalan Cik Ditiro RT.016, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Nunukan, xxxxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2023, setelah kelahiran anak pertama, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat mengkosumsi sabu-sabu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023, di mana tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas, selama 1 tahun tidak pernah Kembali dan mengirim kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 April 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Anak1, usia 4 tahun dan Anak2, usia 1 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat mengkosumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, tidak pernah kembali dan mengirim kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perubahan sikap dari Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun sampai sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan didapati bahwa sejak 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat mengkosumsi sabu-sabu, hingga puncaknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Juli 2023, hingga sekarang, yakni selama 1 tahun, maka terbukti telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat :

Hadist Nabi Muhammad SAW :

لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain" .

Maka oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Dewi Nurawati., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama :	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi :	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses :	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan :	Rp. 325.000,00
4.	Biaya Meterai :	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah :	Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)